



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 127/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FERRY SUNANTO Bin (Alm) SOKIMIN;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 14 Februari 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sulawesi Gang Senayan RT.58 No.60 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Balikpapan sejak tanggal 18 Maret 2018 s/d tanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan masing – masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

Dalam perkara ini Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 127/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 127/PID/2018/PT.SMR tanggal 13 Agustus 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 2 Juli 2018 Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Bpp;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif tertanggal 15 Mei 2018, Nomor Reg.Perk: PDM-220/BALIK/05/2018, yang selengkapannya sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa FERRY SUNANTO Bin (Alm) SOKIMIN pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2018 bertempat disuatu tempat yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di daerah Gunung Empat Kota Balikpapan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, *melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 20.00 Wita di Jl. R.E. Martadinata tepatnya dipinggir jalan dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang berada dibawah pohon dimana sebelumnya telah terdakwa letakkan karena telah janji dengan orang yang akan membeli sabu tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang yang terdakwa tidak kenal pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 di daerah Gunung Empat Kota Balikpapan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sebagian;
- Bahwa pada diri terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone EVERCROSS warna putih biru dengan Simcard 082154703191 dengan IMEI : 357421068174207;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 127/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan BA laboratories Kriminalistik no. Lab : 3157/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 1541/2018/NNF seperti tersebut dalam (1) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam goongan (1) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor : 41/10959.BAP/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 dengan berat netto 0,10 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa FERRY SUNANTO Bin (Alm) SOKIMIN pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2018 bertempat di Jl. R.E. Martadinata, Kota Balikpapan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, *melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 20.00 Wita di Jl. R.E. Martadinata tepatnya dipinggir jalan dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang berada dibawah pohon dimana sebelumnya telah terdakwa letakkan karena telah janji dengan orang yang akan membeli sabu tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang yang terdakwa tidak kenal pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 di daerah Gunung Empat Kota Balikpapan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sebagian;
- Bahwa pada diri terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone EVERCROSS warna putih biru dengan Simcard 082154703191 dengan IMEI : 357421068174207;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan BA laboratories Kriminalistik no. Lab : 3157/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 dengan Kesimpulan barang bukti

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 127/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1541/2018/NNF seperti tersebut dalam (1) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam goongan (1) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor : 41/10959.BAP/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 dengan berat netto 0,10 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tertanggal 2 Juli 2018, Nomor REG.PERKARA: PDM-220/BALIK/05/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FERRY SUNANTO Bin (Alm) SOKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY SUNANTO Bin (Alm) SOKIMIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berda di dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat bruto 0,2 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk EVERCROSS warna putih dengan No.Sim Card 082154703191 dengan No. IMEI 357421068174207;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Juli 2018, Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Bpp. yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FERRY SUNANTO Bin (Alm) SOKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I*";

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 127/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERRY SUNANTO Bin (Alm) SOKIMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat bruto 0,2 (Nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk EVERCROSS warna putih dengan No.Sim Card 082154703191 dengan No. IMEI 357421068174207;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 6 Juli 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Juli 2018, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding tertanggal 10 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Juli 2018, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Terdakwa tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 127/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 10 Juli 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya yang mengajukan permohonan keringan hukuman dengan alasan orang tua yang sudah terlalu tua untuk ditinggalkan, selalu menanyakan kapan saya bisa mendampingi dalam keadaan sakit, begitu juga anak saya yang masih kecil butuh perhatian saya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap diri Terdakwa yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa karena Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan maka secara prosedur Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan banding banding dan menyerahkan memori banding agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 43 UU RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo UU RI No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah tepat menjatuhkan putusan pidana badan terhadap Terdakwa yaitu selama 7 (tujuh) tahun penjara karena Terdakwa merupakan residivis dalam perkara yang sama hal ini juga diakui oleh Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa hari Kamis tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa dimana Terdakwa menyatakan pernah dihukum selama 6 (enam) tahun dalam perkara GANJA (terlampir);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding Jaksa Penuntut Umum dan memori banding Terdakwa tersebut, ternyata tidak ada hal-hal yang baru, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, karena berdasarkan

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 127/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, kira-kira pukul 20.00 Wita, di Jl. R.E. Martadinata, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kabupaten Balikpapan, Terdakwa telah ditangkap polisi, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket berisi serbuk Kristal sabu-sabu berat kotor 0,20 gram, berat bersih 0,10 gram, sabu-sabu tersebut dibeli seharga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa dokumen dan tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan/salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 2 Juli 2018, Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Bpp dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding terlalu berat perlu diubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus memenuhi Rasa Keadilan Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sekaligus menjamin tercapainya Kepastian Hukum, maka untuk itu Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa fakta persidangan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 127/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/10959.BAP/III/2018 dari PT.Pegadaian Kantor Cabang Damai Balikpapan, tanggal 19 Maret 2018, Berat kotor 0,20 gram, Berat bersih 0,10 gram;

2. Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa di persidangan dan juga dalam Berita Acara Penyidik menyatakan bahwa sabu-sabu tersebut dibelinya untuk digunakan sendiri, apabila ada yang beli akan dijual kembali agar Terdakwa tidak rugi;
3. Bahwa merupakan fakta persidangan juga bahwa saat dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa di hadapan penyidik, Terdakwamengemukakan bahwa shabu-shabu yang dibelinya adalah untuk digunakan sendiri, apabila ada yang beli akan dijual kembali agar Terdakwa tidak rugi dan Terdakwa mengaku sebagian telah dikonsumsi oleh Terdakwa, namun pihak penyidik tidak berusaha mencari kebenaran dengan tidak melakukan Test Urine atas diri Terdakwa, dengan konsekwensi bilamana urine terdakwa positif, maka harus didakwakan juga sebagai penyalahguna narkotika;

Sehingga dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010, Putusan MARI No.1386.K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011, Putusan MARI No.404 K/Pid.Sus/2014 tanggal 16 April 2014 dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum karena dirasakan terlalu berat tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga cukup adil kiranya bilamana kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 127/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 2 Juli 2018, Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Bpp harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwadinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 2 Juli 2018, Nomor 369/Pid.Sus/2018/PN.Bpp, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FERRY SUNANTO Bin (Alm) SOKIMIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 127/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kemasan plastic bening seberat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah hand phone merk EVERCROSS warna putih dengan Nomor Sim Card 082154703191 dengan No.IMEI 357421068174207; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh kami YANSEN PASARIBU, SH. Sebagai Hakim Ketua, RAILAM SILALAH, SH, MH. dan M. NAJIB SHOLEH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 127/PID/2018/PT.SMR tanggal 13 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu H. SAKRANI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RAILAM SILALAH, SH, MH.

YANSEN PASARIBU, SH.

2. M. NAJIB SHOLEH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SAKRANI, SH.

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 127/PID/2018/PT.SMR